

**KEBIJAKAN PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP NARAPIDANA RISIKO
TINGGI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLS III GN. SINDUR)
(*Vip Treatment Policy of High-Risk Convict at Correctional Institutions (Case
Studi in Correctional Institution of Kls III Gn. Sindur)*)**

Haryono
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.
Jl. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan Jakarta Selatan yonkas904@gmail.com

Tulisan Diterima: 18 Agustus 2017; Direvisi: 13 Oktober 2017;
Disetujui Diterbitkan: 19 Oktober 2017

Abstrak

Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum di penjara. Oleh karena itu diperlukan satu sistem yang jelas mengenai perlakuan terhadap narapidana. Meningkatnya kategori dan jumlah narapidana risiko tinggi disikapi oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan menetapkan kebijakan perlakuan terhadap narapidana risiko tinggi di lembaga pemasyarakatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlakuan khusus terhadap narapidana risiko tinggi serta implementasi kebijakan perlakuan khusus terhadap narapidana risiko tinggi di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data penelitian ini dengan pengamatan dan focus group discussion. Model perlakuan khusus kepada narapidana tertentu merupakan salah satu syarat untuk mencapai efektifitas pelaksanaan pembinaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa Perlakuan terhadap narapidana risiko tinggi di Lapas Klas III Gn. Sindur belum dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-58. OT.03.01 tahun 2010 tentang Prosedur Tetap Perlakuan Narapidana Risiko Tinggi. Hal ini disebabkan karena masih ada kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan pedoman perlakuan terhadap narapidana risiko tinggi dari sisi sosialisasi peraturan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

Kata Kunci: Kebijakan Pemasyarakatan, Perlakuan Khusus, Narapidana Risiko Tinggi

Abstract

The state obliges to rehabilitate one`s life better than in jail and can live a normal life in the community. Therefore, it is necessary to build a treatment system to convicts. Category and number of high-risk prisoners become higher are responded by Directorate General of Correctional by determining the policy of treatment to them. This research aims to find out the VIP treatment to high-risk inmates and its implementation at correctional institutions. This research is descriptive with a qualitative approach. Collecting data by observation and focus group discussion. Model of VIP treatment to certain convicts is one condition to get the effectiveness of education in correctional. The result of this research shows that the treatment of high-risk inmates at the correctional institution Clas III of Gunung Sindur has not been implemented, yet, in accordance with the Regulation of the Director General of Corrections Number PAS-58.OT.03.01 the Year 2010 on Procedures for the Treatment of High-Risk inmates. This fact caused by obstacles such as the lack of regulation socialization, human resources and infrastructure and facilities.

Keywords: Policy of Correctional, VIP Treatment, High-risk Convicts

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.¹ Sistem ini dilakukan untuk membentuk WBP agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat melalui pembinaan dan pembimbingan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.² Selain sebagai tempat bagi orang yang dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan, Lapas juga sebagai tempat pembinaan narapidana agar mereka setelah selesai menjalankan pidana mempunyai kemampuan untuk berintegrasi dan menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan.

Pidana penjara dalam sistem pemasyarakatan dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai manusia. Perlakuan itu dimaksudkan untuk tetap memposisikan narapidana tidak hanya sekedar objek, tetapi juga subjek di dalam proses pembinaan dengan sasaran akhir mengembalikan narapidana ke tengah-

tengah masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (resosialisasi terpidana).³

Upaya pembinaan atau bimbingan yang menjadi inti dari kegiatan sistem pemasyarakatan, merupakan suatu sarana perlakuan cara baru terhadap narapidana untuk mendukung pola upaya baru pelaksanaan pidana penjara agar mencapai keberhasilan peranan negara mengeluarkan narapidana untuk kembali menjadi anggota masyarakat. Perlakuan cara baru terhadap narapidana dalam pemasyarakatan melibatkan peran serta masyarakat, hal ini disebabkan timbulnya salah satu doktrin bahwa narapidana tidak dapat diasingkan hidupnya dari masyarakat.⁴

Pembinaan terhadap narapidana dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir.⁵ Pembinaan tahap awal bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu pertiga) dari masa pidana. Pembinaan tahap lanjutan dibagi dalam 2 (dua) periode yaitu 1) Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu perdua) dari masa pidana; 2) Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana. Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pengalihan tahapan pembinaan dilakukan melalui sidang tim pengamat pemasyarakatan dengan memperhatikan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas).

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 2

2. *Ibid*, Pasal 1 (3)

3. Suwanto, 2009. *Pengembangan Ide Individualisasi Pemidanaan dalam Pembinaan Narapidana Wanita*, Pidato pengukuhan guru besar tetap FH USU, Medan. Lihat juga Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal. 38.

4. Bambang Poernomo, 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Dari hasil penelitian kemasyarakatan tersebut, maka dapat diklasifikasikan model pembinaan dan penempatan narapidana berdasarkan kebutuhan dan risikonya. Dengan demikian maka model perlakuan khusus kepada narapidana tertentu merupakan salah satu syarat untuk mencapai efektifitas pelaksanaan pembinaan

Kenyataannya tidak semua program penanganan dan pembinaan tersebut mampu menjawab kebutuhan dan permasalahan yang dialami narapidana, sehingga mengakibatkan terjadinya perilaku dari narapidana yang agresif dan melanggar aturan di dalam Lapas.

Peningkatan jumlah penghuni Lapas/Rutan yang tidak diimbangi dengan penambahkapasitas hunian, menyebabkan terjadinya overkapasitas hunian di Lapas/Rutan. Jumlah tahanan dan narapidana saat ini berjumlah 224.753 orang pada 501 Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan persentase tingkat hunian mencapai 183 %.⁶ Kondisi *over crowded* ini berpengaruh terhadap tidak optimalnya pembinaan dan kenyamanan di dalam lembaga sehingga menimbulkan narapidana berupaya untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan dalam lembaga pemasyarakatan.

Adanya pemberitaan negatif tentang pemasyarakatan seperti peredaran narkoba, narapidana yang mengendalikan narkoba, kamar mewah, pelarian dan yang terbaru tentang kasus “plesiran” di Lapas Sukamiskin menunjukkan adanya pelanggaran ketertiban dan peraturan lapas. Akibat “kasus plesiran” itu pelakunya dipindahkan ke Lapas Gn. Sindur karena dianggap sebagai narapidana yang berisiko tinggi.

Keberadaan narapidana risiko tinggi di lapas konvensional dikhawatirkan

bisa mengganggu sistem pembinaan pemasyarakatan, oleh karena itu Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berencana membangun sebuah Lapas yang nantinya difungsikan sebagai lapas super maximum security (SMS). Lapas ini diharapkan dapat menampung narapidana yang meresahkan sesama narapidana dan petugas, seperti bandar narkoba yang kasusnya berat, teroris yang menyebarkan ideologi, dan koruptor yang kasusnya besar.⁷ Narapidana risiko tinggi ini dianggap bisa mempengaruhi penghuni lainnya.

Selain narapidana yang melanggar aturan di Lapas, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengkategorikan pelaku tindak pidana kejahatan teroris, narkoba dan psikotropika, *trafficking*, *illegal logging*, *illegal fishing* atau korupsi sebagai Narapidana Risiko Tinggi. Meskipun demikian pidana umum juga mempunyai potensi menjadi *high risk* apabila narapidana tersebut berperilaku agresif atau berpotensi mengganggu ketertiban umum di dalam penjara. Oleh karena itu perlu dilakukan penilaian terhadap narapidana tersebut.

Saat ini narapidana yang diidentifikasi berpotensi mempunyai risiko tinggi ditempatkan di Lapas klas III Gn. Sindur yang dianggap sebagai Lapas *maximum security*. meskipun secara kelembagaan lapas ini merupakan lapas biasa.

Meningkatnya kategori dan jumlah narapidana risiko tinggi serta maraknya pemberitaan mengenai warga binaan yang dianggap melanggar aturan di Lembaga Pemasyarakatan sehingga perlu dirumuskan kebijakan perlakuan terhadap narapidana risiko tinggi (*high risk prisoner*).

6. <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly> Data SDP tanggal 21 Juli 2017 pukul 09.30 WIB

7. <https://www.merdeka.com/peristiwa/lapas-super-maximum-security-dibangun-di-tengah-hutan-nusakambangan.html>

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah;

- 1) Bagaimana perlakuan khusus terhadap narapidana risiko tinggi di dalam lembaga pemasyarakatan?
- 2) Bagaimana implementasi kebijakan perlakuan khusus terhadap narapidana risiko tinggi di lembaga pemasyarakatan?

Tujuan

Untuk mengetahui bagaimana perlakuan khusus terhadap narapidana risiko tinggi di dalam lembaga pemasyarakatan serta implementasi kebijakan perlakuan khusus terhadap narapidana risiko tinggi di lembaga pemasyarakatan.

Metode Penelitian

1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan sebagai strategi untuk mengumpulkan dan memanfaatkan semua informasi yang terkait dengan pokok permasalahan. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis perlakuan terhadap narapidana risiko tinggi di lembaga pemasyarakatan.

2. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan di Lapas Klas III Gn. Sindur dan Focus Group Discussion (FGD). Data sekunder diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan atau literatur, penelusuran laman internet, dan/ atau dokumentasi berkas-berkas dari institusi yang diteliti serta penelusuran peraturan perundang-undangan.

3. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiono⁸ meliputi kegiatan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dan sajian data disusun pada waktu peneliti mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Setelah pengumpulan data berakhir, peneliti berusaha menarik kesimpulan berdasarkan verifikasi data lapangan tersebut.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Pemasyarakatan

Sistem pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan dilakukan melalui beberapa tahapan dan dilakukan oleh para pembina pemasyarakatan. Sejak narapidana masuk ke dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan, maka saat itu narapidana menjalani pembinaan yang dalam pelaksanaan programnya tidak terlepas dari unsur masyarakat dan bersama-sama dengan masyarakat sekitarnya. Hal tersebut bertujuan agar narapidana dapat kembali berintegrasi dan diterima oleh masyarakat serta menghilangkan sifat-sifat negatif yang dimiliki. Jangka waktu dari masing-masing tahap yang satu kepada tahap berikutnya tidak sama serta dalam pelaksanaan proses pembinaan ini maju mundurnya tergantung dari narapidana yang bersangkutan.

Proses pemasyarakatan ini dimulai saat ada keputusan tetap dari pengadilan hingga berakhirnya masa pidananya. Sebagaimana dijelaskan pada skema proses pemasyarakatan pada gambar 1 di bawah ini.

8. Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta....lihat juga Miles, Matthew B. dan A. Michel Huberman. 2004. *Analisis Data Kualitatif*. Cetakan I. Jakarta: UI-Press.

Gambar 1. Skema Proses Pemasyarakatan⁹



Dalam sistem pemasyarakatan, pembinaan dan bimbingan yang dilakukan oleh para pembina, melalui tahap-tahap yaitu: adminisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi serta integrasi dalam masyarakat.¹⁰

- a. Tahap admisi dan orientasi, dimulai sejak wargabinaanpemasyarakatanmemasuki lembaga dengan suatu kegiatan, meliputi pengenalan terhadap suasana lembaga, petugas-petugas lembaga/pembina, tata tertib/disiplin, hak dan kewajiban selama berada dilembaga. Jangka waktu tahap admisi ini adalah 1 (satu) minggu bagi tahanan dan 1 (satu) bulan bagi warga binaan pemasyarakatan. Pada tahapan ini dikenal sebagai pengenalan dan penelitian lingkungan (MAPENALING).
- b. Tahap pembinaan, dilaksanakan pada 1/3 (satu per tiga) sampai 1/2 (satu per dua) dari masa pidana, pada tahap ini pengawasan dilakukan sangat ketat (*maximum security*) dengan tujuan agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan peraturan-peraturan yang berlaku terutama dalam hal perilaku.
- c. Tahap asimilasi, pelaksanaannya dimulai 1/2 (satu per dua) sampai 2/3 (dua per tiga) dari masa pidana. Pada tahap ini mulai diperkenalkan warga binaan pemasyarakatan dengan jati diri

(kecerdasan, mental, dan iman) secara lebih mendalam pada masyarakat sekeliling lembaga melalui olahraga, pramuka dan lain-lain. Pada tahap ini pengawasan agak berkurang (*medium security*).

- d. Tahap integrasi, dilaksanakan setelah warga binaan pemasyarakatan menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana sampai dengan berakhirnya masa pidana. Pada tahap ini pengawasan sudah sangat berkurang (*minimum security*). Bagi warga binaan pemasyarakatan yang betul-betul sadar dan berkelakuan baik berdasarkan pengamatan tim pengamat pemasyarakatan dapat mengusulkan: cuti biasa, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat.

Menurut Sahardjo, lembaga pemasyarakatan bukan tempat yang semata-mata menghukum dan menderitakan orang, tetapi suatu tempat membina atau mendidik orang-orang yang telah berkelakuan menyimpang (narapidana) agar setelah menjalani pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan dapat menjadi orang-orang yang baik dan menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat.¹¹

Lembaga pemasyarakatan seharusnya menjadi tempat pembinaan para pelaku kejahatan. Idealnya terjadi perubahan perilaku dan psikologis narapidana sehingga setelah keluar dapat menjadi orang yang berperilaku baik dan berguna bagi masyarakat. Pada masa pembinaan ada saja narapidana yang berperilaku mengganggu ketertiban dan berulah, yang dianggap berisiko bagi kelangsungan sistem pembinaan di dalam Lapas.

9. <https://lppedungpane.wordpress.com/informasi/tahap-pembinaan-narapidana/>

10. Serikat Putra Jaya, 2005. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Cetakan Kedua*, Universitas Diponegoro, Semarang, hal.38.

11. Suwanto, 2009. *Pengembangan Ide Individualisasi Pemidanaan dalam Pembinaan Narapidana Wanita*, Pidato pengukenan guru besar tetap FH USU, Medan. Lihat juga Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal. 38.

Perlakuan Khusus

Untuk menangani risiko tinggi Ditjen Pemasyarakatan telah menetapkan Peraturan Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS- 58.OT.03.01 Tahun 2010 tentang Prosedur Tetap Perlakuan Narapidana Risiko Tinggi (Protap Pelakuan Narapidana Risiko Tinggi). Narapidana risiko tinggi harus mendapatkan perlakuan khusus untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan risiko yang ditimbulkan.

Perlakuan khusus atau perlakuan yang berbeda terhadap narapidana risiko tinggi dikarenakan adanya kebutuhan dan risiko yang melekat pada dirinya. Adapun yang menjadi landasan moral dari perlakuan tersebut adalah perlakuan yang berbeda tidak selamanya dapat diartikan telah melanggar asas persamaan perlakuan dan pelayanan (asas non diskriminasi). Di samping itu, perlakuan yang berbeda ini sudah sesuai dengan prinsip individualisasi pembinaan seperti yang telah direkomendasikan dalam poin 52 Implementation of The Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners dan sesuai pula dengan pasal 12 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Secara umum perlakuan terhadap narapidana risiko tinggi tetap berpedoman pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.


Meskipun demikian narapidana risiko tinggi harus tetap diperlakukan dengan hormat sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Oleh karena itu sebelumnya perlu dilakukan assesmen untuk menentukan tingkat risiko serta pembinaan yang akan diberikan kepada narapidana.

Penilaian risiko ini akan menentukan klasifikasi/penggolongan narapidana yang

akan berpengaruh pada pola perlakuan yang akan dijalani, penempatan dan tingkat pengamanan yang digunakan, termasuk tindakan yang diperlukan apabila ada indikasi akan melarikan diri, melakukan pelanggaran dan mengidap penyakit menular.

Untuk mempermudah melihat Pola perlakuan terhadap narapidana risiko tinggi digambarkan dalam Skema titik keputusan (*decision point*) risiko narapidana di bawah ini :

Gambar 2. Decision perlakuan narapidana



Setelah menerima narapidana, lembaga pemasyarakatan melakukan penilaian komprehensif terkait risiko dan kebutuhan dasarnya. Penilaian ini harus dilakukan oleh pegawai yang terlatih secara khusus untuk melakukan asesmen. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat risiko dan kebutuhan setiap narapidana dan klien pemasyarakatan, diperlukan adanya suatu mekanisme asesmen risiko dan asesmen kebutuhan secara tepat dan berkelanjutan. Pelaksanaan pembinaan narapidana dan pembimbingan klien pemasyarakatan harus didasarkan pada tingkat risiko dan kebutuhan untuk mengetahui tingkat pengulangan tindak pidana yang dilakukan.

Sebuah prinsip dasar yang diatur dalam hukum internasional dan standar internasional yang relevan serta norma-norma yang berkaitan dengan perlakuan terhadap narapidana adalah bahwa perlakuan terhadap mereka harus manusiawi dan menghormati

martabat yang melekat sebagai manusia,¹² termasuk juga terhadap narapidana risiko tinggi. Untuk menentukan tingkat keamanan, penilaian risiko dan kebutuhan narapidana harus dilakukan pada saat pertama masuk ke Lapas.

Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja untuk kepentingan pembinaan, Kepala Lapas mengajukan permohonan kepada Kepala Balai Pemasyarakatan untuk melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) terhadap Narapidana yang diduga Narapidana Risiko.¹³ Hasil penilaian masing-masing narapidana memiliki kualifikasi risiko yang berbeda, yang mencakup narapidana risiko tinggi, risiko sedang, dan risiko rendah.

Semua narapidana termasuk narapidana risiko tinggi harus tunduk pada aturan pembatasan yang dilakukan untuk melindungi masyarakat, narapidana lain dan pegawai. Jumlah narapidana yang ditempatkan dalam kondisi keamanan maksimum harus serendah mungkin.

Penilaian ini termasuk risiko melarikan diri, mengulangi perbuatan, membahayakan diri dan lingkungan, mengganggu ketertiban, dan bisa memberi pengaruh negatif. Penilaian ini harus diulang secara berkala dan penyesuaian tingkat keamanan tergantung dari hasil penilaian.

Narapidana risiko tinggi berbeda-beda karakteristiknya sehingga perlu juga standar perlakuan yang berbeda-beda sesuai dengan jenis risiko yang ditimbulkan. Prinsip utama dari pendekatan risiko dan kebutuhan ini adalah intervensi yang dirancang khusus berdasarkan risiko dan kebutuhan bagi narapidana dan klien pemasyarakatan yang memiliki tingkatan risiko rendah, menengah dan tinggi. Penetapan kualifikasi narapidana

risiko tinggi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berdasarkan penilaian dari petugas wali, para ahli, Bapas dan Tim Pengamat Pemasyarakatan.

Penilaian semua tahanan harus dilakukan pada saat masuk untuk menentukan risiko yang muncul baik untuk diri sendiri dan/atau orang lain serta kebutuhan mereka. Penilaian individu tersebut penting untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan untuk meminimalkan risiko dan mengetahui kebutuhan narapidana yang memungkinkan dalam proses reintegrasi sosial. Atas dasar penilaian risiko dan kebutuhan-kebutuhannya, setiap tahanan harus diklasifikasikan menurut catatan kriminal, karakter dan kebutuhan pengobatan, termasuk kategori keamanan dan penempatan yang sesuai dengan temuan dari assesmen risiko.

Asesmen risiko merupakan metode sistimatis untuk menentukan apakah suatu kegiatan memiliki risiko yang dapat diterima atau tidak. Ada penilaian risiko, proses analisis, dan menafsirkan risiko dengan kegiatan dasar tertentu.¹⁴ Secara garis besar, unsur analisis risiko yang dimaksud meliputi:

- (1) *Risk Identification*, mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi (kategorisasi) serta memetakan penyebab, dampak dan konsekuensi dari risiko tersebut. Hasil dari tahapan ini meliputi dua hal, yakni: identifikasi risiko (jenis, deskripsi, penyebab, dampak, dan kontrol terhadap risiko) dan area risiko (area dan sub-area risiko),
- (2) *Risk Analysis*, menganalisis risiko yang mungkin terjadi (efek samping/kerugian, upaya penanggulangan, dsb), melakukan penilaian atau penaksiran risiko dengan tujuan untuk mengetahui tingkat risiko yang ada dan tingkat risiko

12. Suwanto, *Ibid*

13. Peraturan Dirjen Pemasyarakatan Nomor: PAS.58.OT.03.01 tahun 2010 *tentang* Prosedur Tetap perlakuan narapidana risiko tinggi

14. Paparan Drs. Arif Nurcahyo dalam kuliah tamu bagian dari program Global Learning System (GLS) kelas psikologi forensik Jurusan Psikologi BINUS pada tanggal 17 Oktober 2014 lihat <http://juneman.blog.binusian.org/tag/asesmen-risiko/>

yang harus dikurangi; sehingga akan menghasilkan risiko yang tersisa, dan

- (3) *Risk Evaluation*, melakukan peninjauan secara periodik terhadap pelbagai potensi risiko yang ada..

Asesmen Risiko adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat risiko pengulangan tindak pidana narapidana atau klien masyarakat. Asesmen Kebutuhan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pembinaan atau pembimbingan yang paling tepat bagi narapidana atau klien masyarakat berdasarkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tindak pidana yang dilakukannya.¹⁵ Asesmen risiko dan kebutuhan harus diulang secara berkala dan bisa dilakukan setiap satu tahun dengan meninjau hasil penilaian sebelumnya dan apabila terdapat informasi baru yang dapat berpengaruh terhadap perubahan tingkat risiko pengulangan pidana bisa dilakukan kembali. Penyesuaian tingkat pengamanan dan tingkat risiko yang sesuai tergantung dari temuan dari asesmen.

Narapidana berisiko tinggi harus ditangani dengan menerapkan kisaran tindakan yang bertujuan untuk mengurangi risiko yang bersangkutan melakukan tindakan kekerasan ketika di dalam, maupun residivis setelah bebas. Strategi manajemen risiko tersebut harus disertakan baik tindakan rehabilitatif maupun restriktif dan dilakukan evaluasi secara berkala. Tujuan pembinaan ini adalah napi risiko tinggi kembali menjadi baik ketika di masyarakat.

Pengelolaan tahanan berisiko tinggi, terutama rencana pembinaan, tidak dapat berhasil tanpa diawali dengan dilakukannya penilaian risiko. Penilaian harus dilakukan oleh Lapas untuk menentukan apakah narapidana itu menimbulkan risiko untuk diri mereka sendiri maupun orang lain. Penilaian

harus dilakukan ketika seorang narapidana pertama masuk ke dalam penjara dan diulang secara berkala. Penilaian ini dimulai pada saat masa persidangan untuk memberikan informasi kategorisasi yang paling cocok dan penempatan tahanan sebelum vonis.

Selain itu profesional kesehatan berkualifikasi diperlukan dalam penilaian kesehatan berbarengan ketika narapidana masuk, mengidentifikasi apapun kebutuhan perawatan kesehatan, termasuk kesehatan mental dan mengambil semua tindakan yang diperlukan dalam perawatan.

Penilaian risiko dan kebutuhan harus dilakukan oleh pegawai yang terlatih dan telah mendapatkan bimbingan teknis/pelatihan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 12 tahun 2013 tentang *assessment* risiko dan *assessment* kebutuhan bagi Narapidana dan klien masyarakat.

Temuan penilaian risiko dan kebutuhan harus digunakan dalam mengembangkan rencana pembinaan secara komprehensif setiap narapidana yang mencakup langkah-langkah untuk meminimalkan risiko serta intervensi dalam reintegrasi sosial napi dengan menangani kriminal, kebutuhan dasar seperti pendidikan dan keterampilan kerja.

Hasil penilaian risiko ini akan menentukan penempatan dan tingkat pengamanan narapidana di lembaga masyarakat. Tahanan atau narapidana yang mempunyai risiko tinggi berdasarkan hasil penilaian ditempatkan dalam Lapas dengan pengamanan maksimum yang salah satunya berupa penempatan pada ruang khusus, penempatan pada ruang isolasi maupun pada Lapas Super Maksimum Security (SMS). Penempatan narapidana

15. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Tentang *Assesment* Risiko dan *Assesment* Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Masyarakat, Pasal 1 ayat (1)(2)

risiko tinggi di Lapas Maximum Security juga berdasarkan rekomendasi, misalnya narapidana narkoba dari Badan Narkotika Nasional (BNN), teroris dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan koruptor dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga pendidikan dan sekaligus sebagai lembaga pembangunan yang mampu meningkatkan nilai tambah bagi narapidana, dengan mempertajam program pembinaan narapidana (warga binaan pemasyarakatan). Dengan kata lain lembaga pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana harus mampu berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan pembangunan.¹⁶ Pembinaan dan penempatan warga binaan pemasyarakatan harus sesuai dengan karakteristik agar tercapai tujuan dari pemasyarakatan.

Narapidana harus dikategorikan sesuai tingkat keamanan sesuai dengan hasil penilaian. Narapidana risiko tinggi seperti napi lainnya seharusnya pengaturan penempatannya untuk melindungi dan memberi rasa aman baik bagi dirinya maupun orang lain. Mereka harus ditempatkan terpisah (area isolated) dari komunitas narapidananya dan diikuti oleh penjagaan yang ketat .

Narapidana Risiko Tinggi

Lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu wadah pembinaan narapidana juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi narapidana dengan memberikan program pembinaan kerohanian dan kemandirian, berupa pelatihan berbagai keterampilan dan bimbingan kerohanian sebagai

bekal bagi narapidana untuk kembali ke masyarakat. Namun kenyataannya lembaga pemasyarakatan bukan lagi sebagai wadah pembinaan, karena buruknya kondisi penjara seiring dengan kelebihan kapasitas penghuni lembaga pemasyarakatan. Kelebihan kapasitas ini hampir di seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia.¹⁷

Latessa mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memprediksi kemungkinan terpidana akan mengulangi atau melakukan kembali tindak kejahatan. Lima prediktor utama tersebut adalah (1) Antisosial terhadap nilai-nilai yang berlaku (antisocial values); (2) Antisosial terhadap kelompok sebaya (antisocial peers); (3) Lemahnya pengendalian diri, manajemen diri, dan keterampilan memecahkan masalah (*Poor self control, self management, and problem solving skills*), (4) Disfungsi keluarga (*family dysfunction*), dan; (5) Kriminalitas masa lalu (*past criminality*).¹⁸

Perilaku narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan sangat dipengaruhi oleh perilaku mereka ketika belum masuk ke dalam penjara. Andrews dan Bonta mengungkapkan tentang *criminogenic needs* atau faktor risiko yang ada pada diri perilaku kriminal dan berkorelasi dengan perilaku kriminal. Farlex menyebutkan bahwa *Criminogenic needs* adalah dinamika faktor risiko yang secara langsung berhubungan dengan perilaku kriminal yang menyebabkan atau membentuk perilaku kriminal. Menurut Kamus kesehatan, Perilaku berisiko adalah setiap perilaku atau tindakan yang meningkatkan kemungkinan seseorang tertular atau menularkan penyakit.¹⁹

Perilaku berisiko adalah perilaku yang membahayakan atau dengan kata lain

16. Adi Sujatno, 1993. *Upaya-Upaya Menuju Pelaksanaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung*, Seminar Nasional Pemasyarakatan Terpidana II, Jakarta: U.I.hal. 13.

17. Adi Sujatno, *Ibid*,

18. Mochamad Rifai, *Program Intervensi Kemanusiaan Bagi Pembinaan Narapidana*. Jurnal Sosiologi, Vol. 15, No. 2: 150-155.

19. <http://kamuskesehatan.com/arti/perilaku-berisiko/>

perilaku yang memberi dampak negatif diri sendiri, orang lain maupun lingkungannya.²⁰ Narapidana yang terus-menerus terlibat dalam berbagai perilaku seperti kekerasan terhadap orang lain, bunuh diri, usaha bunuh diri, sengaja menyakiti diri sendiri, penggunaan narkoba, aktivitas seksual tanpa kondom, perbudakan dan perusakan properti publik yang meningkatkan probabilitas mereka menjadi narapidana risiko tinggi.

Dalam sistem pemasyarakatan, pembinaan terhadap narapidana harus dipisahkan sesuai dengan karakteristiknya. The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners mengharuskan tahanan selalu harus dipisahkan sesuai dengan status hukum mereka (tahanan peradilan), jenis kelamin (laki-laki dari perempuan) dan usia (anak-anak dari orang dewasa). Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 12 juga mengatur bahwa dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar: umur; jenis kelamin; lama pidana yang dijatuhkan; jenis kejahatan; dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Berkembangnya pola dan jenis kejahatan seperti terorisme, narkoba, korupsi dan kejahatan lainnya secara langsung mempengaruhi pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Penggolongan narapidana juga memerlukan penyesuaian karena pelaku tindak pidana ini berpotensi menjadi narapidana risiko tinggi.

Salah satu prinsip pemasyarakatan adalah negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum di penjara, oleh karena itu

perlu disediakan satu sistem yang jelas mengenai penanganan perlakuan terhadap narapidana. Berkembangnya modus dan operandi kejahatan telah berpengaruh terhadap metode dan tata cara perlakuan terhadap narapidana yang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan petugas pemasyarakatan, masing-masing narapidana memiliki kualifikasi risiko yang berbeda yang mencakup narapidana risiko tinggi, risiko sedang dan risiko rendah. Kualifikasi risiko ini memerlukan perlakuan yang berbeda.

Narapidana risiko tinggi adalah Narapidana yang berdasarkan penilaian ditetapkan sebagai narapidana risiko tinggi berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,²¹ hasil pemeriksaan terhadap narapidana yang dinyatakan mempunyai risiko tinggi ditetapkan oleh Ditjen Pemasyarakatan atas usul tim melalui kantor wilayah. Ada dua kualifikasi penilaian narapidana risiko tinggi yaitu kualifikasi A dan kualifikasi B. Kualifikasi A adalah penilaian terhadap narapidana tertentu yang memuat penilaian memenuhi salah satu hal yang berhubungan dengan jaringan yang masih aktif, kemampuan mengakses senjata dan bahan peledak, memiliki catatan melarikan diri, memiliki akses dan pengaruh di dalam Lembaga Pemasyarakatan, terbukti melakukan percobaan melarikan diri, memiliki kemampuan melarikan diri dengan atau tanpa bantuan orang lain, residivis, terpidana hukuman mati dan seumur hidup. Kualifikasi B adalah penilaian risiko penularan penyakit dari narapidana yang mengidap HIV/AIDS, Tuberculosis (TB), Hepatitis dan penyakit menular berbahaya lainnya.²²

20 FGD Penempatan Narapidana High Risk tanggal 9 Maret 2017 di Kanwil Kemenkumham Jawa Barat Bandung.

21. Peraturan Dirjen Pemasyarakatan Nomor: PAS.58.OT.03.01 tahun 2010 tentang Prosedur Tetap perlakuan narapidana risiko tinggi

22. *Ibid*, Ketentuan Umum

Narapidana risiko tinggi didefinisikan sebagai tahanan yang dinilai mempunyai risiko signifikan terkait²³ :

1. *safety*; membahayakan diri, narapidana lain atau pegawai atau pengunjung Lapas;
2. *stability*; ancaman terhadap ketertiban di penjara/provokator, tidak kooperatif
3. *security*; kemungkinan melarikan diri
4. *reoffending*; melakukan pelanggaran berat/serius lain kembali setelah bebas dan
5. *society*; tahanan yang masih mempunyai hubungan terkait dengan organized crime, ideologi terorisme, jaringan perdagangan narkoba, atau yang mempunyai uang dan kekuasaan untuk mempengaruhi.

Selain yang mempunyai risiko tersebut di atas ada beberapa kelompok narapidana lainnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam rangka klasifikasi narapidana berdasarkan risiko, yakni: a) *Violent extremist prisoners*; b) Anggota geng atau kelompok organisasi massa tertentu; c) Anggota dari kelompok pelaku kejahatan terorganisir; d) Tahanan; e) Mantan kombatan; dan f) Narapidana dengan masa pidana panjang serta hukuman mati/seumur hidup.²⁴

Perilaku narapidana risiko tinggi dapat membahayakan diri sendiri, orang lain maupun lingkungannya sehingga dapat mengganggu sistem pembinaan pasyarakatan, oleh karena itu harus dipisahkan dari penghuni Lapas lainnya. Namun saat ini banyak narapidana ini masih mendapatkan perlakuan yang sama dengan narapidana lainnya. Mereka masih banyak yang ditempatkan dalam blok/kamar yang memungkinkan

berinteraksi dengan narapidana lainnya sehingga dapat mempengaruhi napi lainnya atau memberikan dampak buruk bagi lingkungannya.

Implementasi Kebijakan Perlakuan Khusus Narapidana Risiko Tinggi

Narapidana perlu dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, status hukum, jenis kejahatan, dan usia sehingga mereka dapat ditempatkan dalam lembaga pasyarakatan yang sesuai dengan mempertimbangkan keamanan dan kebutuhannya. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pasyarakatan yang berbunyi:²⁵

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar: a. Umur; b. Jenis kelamin; c. Lama pidana yang dijatuhkan; d. Jenis kejahatan, dan e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.
- (2) Pembinaan Narapidana Wanita di LAPAS dilaksanakan di LAPAS Wanita.

Penggolongan narapidana ini perlu, baik dilihat dari segi keamanan dan pembinaan serta menjaga pengaruh negatif yang dapat berpengaruh terhadap narapidana lainnya.

Namun dalam pelaksanaannya saat ini tidak sesuai dengan aturan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pasyarakatan tersebut, karena jumlah narapidana melebihi kapasitas lembaga pasyarakatan. Pengelompokan dan penempatan pidana yang berdasarkan jenis kelamin yang baru berjalan efektif.

Penempatan tahanan dan narapidana merupakan salah satu bentuk pembinaan

23. Shane Bryans and Tomris Atabay, Hand Book on the Management of high-risk prisoners (criminal justice handbookseries), UNODC :New York, 2016

24. Shane Bryans and Tomris Atabay, *Ibid*

25. Suwanto, *op.cit*

dan merupakan kelanjutan dari proses penerimaan tahanan/narapidana baru, dan dalam proses penempatan ini tidak bisa dilakukan secara acak atau terkesan asal ditempatkan saja.²⁶ Proses penempatan dilakukan melalui penilaian terhadap tingkat risiko dan kebutuhan, karakteristik narapidana berdasarkan rekomendasi dari Tim Pengamat Masyarakat (TPM).

Hasil penelitian Pembimbing Masyarakat dan studi kasus yang dilakukan oleh wali digunakan untuk menentukan kualifikasi, jenis pengamanan dan penempatannya. Baik itu pengamanan minimal, pengamanan menengah, maksimal dan super maksimal.

Ada tiga sistem distribusi untuk narapidana berisiko tinggi yaitu:²⁷ 1) ditempatkan dalam satu tempat konsentrasi), 2) diblok/kamar khusus di Lapas (pemisahan) dan 3) diisolasi dari satu sama lain (isolasi). Tidak ada aturan khusus mengenai apakah tahanan berisiko tinggi harus terkonsentrasi dalam satu atau lebih lembaga atau tersebar dalam sistem penjara, namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa penempatan narapidana harus tetap memperhatikan ketentuan dalam standar minimum.

Saat ini kebijakan yang diambil oleh Ditjen Masyarakat dalam penempatan narapidana risiko tinggi yakni dikirim ke salah satu blok di Lapas Gn Sindur. Lapas ini merupakan salah satu UPT Masyarakat yang berada dibawah Kantor Wilayah Jawa Barat yang saat ini dijadikan sebagai tempat penempatan narapidana risiko tinggi.

Keputusan untuk memindahkan narapidana risiko tinggi ke UPT tertentu yang

tidak didasarkan pada pertimbangan ketiga hal tersebut menyebabkan kebijakan yang diterbitkan semata-mata menasar pada gejala (simptom).

Setelah ditempatkan dalam blok khusus, dilakukan pendataan dan pengumpulan informasi awal²⁸ untuk menentukan Narapidana tersebut masuk kategori Narapidana Risiko Tinggi atau tidak. Pendataan ini bersifat individual dan ditempat yang khusus.

Narapidana yang masuk kategori risiko tinggi memperoleh keputusan kualifikasi dari Direktorat Jenderal Masyarakat, namun hal ini belum dilakukan di Lapas Gn Sindur. Berdasarkan hasil penilaian dari wali, para ahli, Bapas dan TPM, Kepala Lapas dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan kualifikasi bagi narapidana.

Bagi narapidana yang diduga narapidana risiko tinggi yang telah ditempatkan di blok hunian khusus, kalapas melalui bagian pembinaan memerintahkan segera menentukan dan menunjuk wali. Penunjukan wali berdasarkan pendidikan dan pengalaman dalam menangani narapidana yang diduga narapidana risiko tinggi. Wali sekurang-kurangnya telah mendapatkan pelatihan khusus untuk menangani penelitian narapidana risiko tinggi.

Pemisahan seorang narapidana berisiko tinggi dilakukan karena keberadaan narapidana tersebut di lapas konvensional dikhawatirkan dapat mengganggu sistem pembinaan masyarakat serta meresahkan sesama narapidana maupun petugas.

26. Yuliawan dwi Nugroho, 2008. Upaya Penanggulangan Jakarta: Universitas Indonesia. Hal.132 lihat <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/120014-T%2025413-Upaya%20Penanggulangan-Analisis.pdf>

27. Shane Bryans and Tomris Atabay, *op.cit*

28. Peraturan Dirjen Masyarakat Nomor: PAS.58.OT.03.01 tahun 2010 tentang Protap perlakuan narapidana risiko tinggi menjelaskan Informasi awal meliputi penelitian latar belakang kehidupan, latar belakang kasus, hubungan dengan keluarga, jaringan yang dimiliki, latar belakang sosial, riwayat pekerjaan, pendapat dari aparat, riwayat kesehatannya dan informasi lain yang dianggap penting.

Perbedaan yang mendasar pada perlakuan terhadap narapidana berdasarkan tingkat risiko adalah pengamanan yang diberikan. Sistem keamanan yang ada di Lapas/Rutan yaitu:²⁹

- a) Sistem keamanan statis adalah sarana dan prasarana serta peralatan lain yang digunakan untuk memastikan narapidana dapat dikontrol secara fisik, terdiri dari penghalangan, pemantauan, penundaan, penghentian dan memperkecil upaya gangguan;
- b) Sistem keamanan dinamis adalah menciptakan hubungan interaksi yang baik dan benar antara petugas dan narapidana/ tahanan dalam blok hunian yang didasarkan pada penghormatan hak asasi manusia;
- c) Sistem keamanan adalah implementasi pelaksanaan aturan dan prosedur yang benar oleh petugas dalam blok hunian untuk mendeteksi kemungkinan timbulnya gangguan keamanan. Pelaksanaan sistem keamanan ini antara lain: identifikasi dan penempatan narapidana/tahanan, pengendalian gerakan narapidana/ tahanan, kontrol rutin petugas, sistem penguncian kamar dan pengendalian akses komunikasi narapidana/ tahanan.

Ketiga sistem keamanan ini harus berjalan bersama-sama untuk menciptakan kondisi humanis. Keamanan fisik yang memadai diperlukan untuk mencegah narapidana melarikan diri, dengan didukung oleh sistem pengamanan yang baik dan diterapkan secara konsisten dan hubungan profesional harmonis antara narapidana dengan pegawai.

Penempatan seorang narapidana pada prinsipnya jika dilihat dari aspek pengamanan sangatlah berpengaruh terhadap privasi

tahanan tersebut, maka semakin longgar kesempatan yang diberikan pada suatu tahapan pengamanan biasanya tahanan tersebut semakin berpengaruh di lingkungan tempat penahanannya. Dengan semakin lama orang ditahan pada suatu penjara tertentu maka akan semakin berpengaruh di penjara tersebut karena semakin lama seseorang tahanan menjadi tahanan, maka biasanya pengawasan terhadap dirinya semakin berkurang dan oleh banyak tahanan kelonggaran pengawasan tersebut dianggap bahwa yang bersangkutan cukup mempunyai pengaruh. Oleh sebab itu penempatan tahanan berdasarkan penggolongan sebagaimana disebutkan di atas penting dilakukan untuk menghindari gangguan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan.³⁰

Keseimbangan harus dipelihara antara penggunaan tindakan pengamanan yang sah dengan kebebasan dasar dan HAM narapidana. Hak-hak narapidana harus tetap diberikan selama menjadi haknya.

Narapidana yang diduga narapidana risiko tinggi mendapatkan pengamanan dan pengawasan khusus oleh petugas pengamanan. Setiap narapidana harus ditempatkan dalam kondisi keamanan dengan tingkat risiko yang ditimbulkan dan penghormatan terhadap harkat dan martabatnya.

Pembinaan narapidana risiko tinggi dimulai ditangani sesuai dengan rencana pembinaan yang ada. Program pembinaan ditujukan untuk mengurangi risiko narapidana melakukan tindak kekerasan dan pelanggaran di dalam penjara serta pengulangan kejahatan pada saat bebas. Upaya mengurangi risiko itu mencakup rehabilitasi dan pembatasan yang rutin dievaluasi.

29. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-449.PK.02.03.01 Tahun 2015 tentang Standar Evaluasi Hunian Lapas/Rutan

30. Rahmat Hi. Abdullah. Urgensi Penggolongan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9 No.1 Januari-Maret 2015. Hal.49-60

Kegiatan-kegiatan maupun benda-benda yang berbahaya harus dijauhkan terhadap mereka. Barang yang dilarang masuk antara lain: (1) barang elektronik, (2) alat telekomunikasi, (3) senjata tajam, (4) senjata api dan bahan peledak, (5) korek api, (6) barang dari kaca dan besi, (7) narkoba, (8) minuman keras, (9) makanan dan minuman kemasan, (10) barang-barang yang dapat membahayakan, (11) video compact disc (VCD)/audio visual, dan (12) buku-buku yang dianggap membahayakan.³¹

Untuk narapidana risiko tinggi memerlukan tingkat pengamanan yang maksimum. Pelaksanaan prosedur tetap Perlakuan Narapidana Risiko Tinggi perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.³² Pengamanan maksimum dilakukan dengan membangun infrastruktur berupa bangunan serta sarana dan prasarana berupa alat bantu pengamanan sebagaimana disebutkan dalam tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1. Alat Bantu Pengamanan

No	Inventarisasi	No	Inventarisasi
1.	Ruang kendali.	20	Alat komunikasi.
2	CCTV dan monitor	21	Jam dinding
3	Gas air mata dan masker.	22	Daftar nomor telepon penting.
4	Alat pemukul (knot).	23	Kunci, gembok dan almari penyimpanan
5	Dakura.	24	Ambulance.
6	Microphone.	25	Kendaraan Operasional
7	Pengeras suara.	26	Anjing pelacak.
8	Metal detector badan.	27	Selullar jummer.
9	Metal detector tanah.	28	Genset.
10	Cermin deteksi bom (reflektor)	29	Baju anti senjata tajam
11	Body scanner.	30	Senter.
12	X – ray.	31	Jas hujan.

No	Inventarisasi	No	Inventarisasi
13	Senjata api dan amunisi.	32	Peluit.
14	Lemari penyimpanan senjata.	33	Teropong malam (<i>night view Binocular</i>)
15	Borgol dan rantai kaki.	34	Teropong (<i>binocular</i>).
16	Sirene atau lonceng/genta.	35	Tongkat kejut
17	Control lock.	36	Senjata dan paint ball.
18	Lampu sorot (spotlite) dan Lampu cadangan.	37	Water cannon.
19	Alat pemadam kebakaran	38	Tenda.

Sumber : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2017

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, belum semua alat bantu pengamanan ini tersedia di lapas Gn. Sindur. Selain itu pengamanan berlapis perlu diterapkan dalam Lapas yang berisi narapidana risiko tinggi/ Lapas SMS. Selain pengamanan personil lembaga pemasyarakatan juga dari instansi terkait seperti polisi, BNN, BNPT dan TNI.

Hal penting lainnya berdasarkan studi yang ada ialah supervisi atau pengawasan oleh personel yang memiliki kompetensi merupakan langkah kustodial yang lebih efektif daripada mengandalkan pada halangan-halangan (*barriers*) yang bersifat fisik (misalnya pembangunan fasilitas infrastuktur *maximum security*).

Diskriminasi terhadap narapidana baik berdasarkan jenis kelamin, ras, etnis, kewarganegaraan tidak dibenarkan, lembaga pemasyarakatan harus menjamin dalam mengurangi dan menghilangkan diskriminasi dalam pengelolaan narapidana risiko tinggi.

Pegawai yang ditugaskan menangani narapidana risiko tinggi harus dipilih berdasarkan integritas, kompetensi, dan skill

31. Peraturan Dirjen Pemasyarakatan Nomor : 58.OT.03.01 Tahun 2010 Tentang Prosedur Tetap Perlakuan Narapidana Risiko Tinggi
 32. *Ibid*, Pasal 2

yang lebih daripada pegawai di lapas biasa. Pelatihan khusus harus diberikan kepada pegawai sebelum ditempatkan di dalam Lapas dan pelatihan lanjutan sesuai dengan bidang pekerjaannya. Terutama pegawai yang menjaga narapidana risiko tinggi harus mempunyai keahlian dan keterampilan yang memadai. Selain itu jumlah pegawai harus sesuai dengan tingkat yang diperlukan dalam memastikan keamanan, keselamatan dan stabilitas lembaga.

Jumlah pegawai di setiap lapas harus ditetapkan sesuai dengan beban kerja dalam memastikan keamanan, tata letak penjara, kondisi fisik penjara, dan ketersediaan sarana dan prasarana.

Tidak selamanya narapidana risiko tinggi ditempatkan pada pengamanan maksimum. Evaluasi dan Penilaian ulang adalah bagian penting dari setiap sistem klasifikasi dan penggolongan narapidana dalam usaha untuk menyeimbangkan keamanan dan rehabilitasi. Kegiatan tersebut harus dijadwalkan dan dilakukan dengan frekuensi yang wajar dan dengan melihat perkembangan individu narapidana.

Ada tiga metode penilaian yang digunakan dalam perlakuan terhadap narapidana risiko tinggi, yaitu:

- a. Penilaian awal dilakukan berdasarkan rekomendasi wali, bapas dan informasi lainnya, jangka waktu penilaian dilakukan 1 (satu) bulan setelah narapidana menjalani admisi dan orientasi, dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan (penanggung jawab hasil penilaian adalah Kalapas);
- b. Penilaian tahunan dilakukan oleh Direktorat berdasarkan rekomendasi yang berasal dari TPP Lapas, untuk melakukan analisa dan peninjauan terhadap status dan jenis perlakuan narapidana risiko tinggi; dan

- c. Penilaian khusus dilakukan atas permintaan kantor wilayah maupun direktorat untuk perubahan status narapidana risiko tinggi berdasarkan adanya bukti yang meyakinkan mengenai penurunan atau peningkatan risiko pengamanan.

Penempatan narapidana pada penjara berdasarkan pengamanan maksimum (*maximum security*) hanya diterapkan (*imposed*) kepada hanya sebagian kecil dari narapidana, sehingga evaluasi dan penilaian ulang tingkat risiko narapidana harus dilakukan.

Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum dipenjarakan, oleh karena itu untuk menghindari pengaruh narapidana risiko tinggi pada napi lain sebaiknya ditempatkan ke dalam lapas khusus (satu orang satu sel).

Untuk memastikan prinsip itu terlaksana maka perlu disediakan satu sistem yang jelas mengenai penanganan perlakuan bagi narapidana yang terdiri dari aspek pembinaan petugas, pembentukan ketentuan peraturan yang jelas dan pemenuhan sarana dan prasarana, pemenuhan anggaran dan kejelasan pengelolaannya.

PENUTUP

Kesimpulan

Perlakuan terhadap narapidana risiko tinggi di Lapas Klas III Gn. Sindur belum diimplementasikan secara efektif sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-58.OT.03.01 tahun 2010 tentang Prosedur Tetap Perlakuan Narapidana Risiko Tinggi. Hal ini disebabkan karena masih ada kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan protap perlakuan terhadap narapidana risiko tinggi tersebut diantaranya kurangnya sosialisasi, kurangnya SDM terlatih, sarana dan prasarana yang belum lengkap.

Saran

1. Melakukan Sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan nomor PAS-58.OT.03.01 tahun 2010 tentang Prosedur Tetap Perlakuan Narapidana Risiko Tinggi kepada semua pegawai di lingkungan pemasyarakatan.
2. Perlu menyediakan sumber daya manusia/petugas yang terlatih dalam penanganan narapidana risiko tinggi.
3. Perlu merehabilitasi gedung, penyediaan sarana dan prasarana Lembaga Pemasyarakatan sesuai standard.
4. Membentuk tim dengan melibatkan assessor yang berkompeten dalam rangka melakukan assesmen dan analisis risiko terhadap narapidana serta melakukan evaluasi penilaian terhadap perkembangan tingkat risiko untuk pembinaan lebih lanjut.
5. Melakukan asesmen untuk mendapatkan pegawai yang memiliki integritas dan kompetensi dalam menangani Narapidana risiko tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Austin, James and Kenneth Mc Ginnis,. *Classification of high-risk and special management prisoners a national assessment of current practices. US. Departement of justice, National Institute of correction.* 2004.

Bryans, Shane and Tomris Atabay, *Hand Book on the Management of high-risk prisoners (criminal justice handbook series)*, UNODC : New York, 2016.

Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana.* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.

Miles, Matthew B. dan A. Michel Huberman. *Analisis Data Kualitatif.* Cetakan I. Jakarta: UI-Press. 2004.

Nugroho, Yuliawan dwi. *Upaya Penanggulangan.* Jakarata : Universitas Indonesia, 2008.

Nyoman Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Cetakan Kedua,* Semarang: Universitas Dipenogoro, 2005.

Poernomo, Bambang. *Pelaksanaan Pidana Penjaradengan Sistem Pemasyarakatan.* Yogyakarta: Liberty, 1986.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2012

Sujatno, Adi. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri),* Jakarta : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2004.

Jurnal/Makalah/Artikel/Prosiding:

Abdullah, Rahmat Hi. Urgensi Penggolongan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9 No.1 Januari-Maret 2015. Hal.49-60

Rifai, Mochamad, Program Intervensi Kemanusiaan Bagi Pembinaan Narapidana. *Jurnal Sosiologi*, Vol. 15, No. 2: 150-155.

Suwarto, Pengembangan Ide Individualisasi Pemidanaan dalam Pembinaan Narapidana Wanita, Pidato pengukuhan guru besar tetap. Medan: FH USU. 2009

Peraturan Perundang-Undangan:

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Republik Indonesia Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Dirjen Pemasyarakatan Nomor: PAS.58.OT.03.01 tahun 2010 tentang Prosedur Tetap perlakuan narapidana risiko tinggi

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Assesment Risiko dan Assesment Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan.

Keputusan Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS-449.PK.02.03.01 Tahun 2015 tentang Standar Evaluasi Hunian Lapas/Rutan

Sumber Lain

<http://kamuskesehatan.com/arti/perilaku-berisiko/>

<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/lapas-super-maximum-security-dibangun-di-tengah-hutan-nusakambangan.html>

<http://edward-akip33.blogspot.co.id/2017/03/>
<http://juneman.blog.binusian.org/tag/asesmen-risiko/>